



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri sipil dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kepengurusan Dharmawanita Persatuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2025-2029.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masa bakti 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:
- a. organisasi Masyarakat Perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi Pembangunan Nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil dengan kegiatan Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; dan
 - d. organisasi yang nonpartisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.
- KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas meliputi:
- a. mengembangkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
 - b. mensejahterakan anggota, keluarga dan Masyarakat melalui kegiatan bidang Pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya;
 - c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan;
 - d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi;


- e. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa serta berbudi luhur; dan
- f. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan Kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
4. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Para Asisten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Para Kepala Bagian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

KEPENGURUSAN DHARMAWANITA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ny. Indah Susanti Fadjar Churniawan
2.	Wakil Ketua I	Ny. Nena Rismawati Aceng Zaeni
3.	Wakil Ketua II	Ny. Rosita Tri Indrawan
4.	Wakil Ketua III	Ny. Tetty A. G. Simangunsong Iwan Pangihutan Samosir
5.	Wakil Ketua IV	Ny. Ira Rachmawati Purnomo
6.	Sekretaris	Ny. Oktaria Prihartini
7.	Wakil Sekretaris	Ny. Sarwinah
8.	Bendahara I	Ny. Alfiah Rosadi
	Bendahara II	Ny. Septi Nurmasari Elevon Ramadhan
9.	Ketua Bidang Pendidikan	Ny. Erika Rahmawati Cecep Suryadi
10.	Anggota	1. Ny. Lulu Hainatun Ghofir Setiadin 2. Ny. Kezia Itake Karina Herton
11.	Ketua Bidang Ekonomi	Ny. Suharyanti Denny Harnoko
12.	Anggota	1. Ny. Rina Yulisdar Supriadi 2. Ny. Emi Suhaemi Badri 3. Ny. Rogayah Fadli
13.	Ketua Bidang Sosial Budaya	Ny. Titi Wahyuni Eko Witarso
14.	Anggota	1. Ny. Dewi Sofyan 2. Ny. Septi Harry 3. Ny. Intan Emil 4. Ny. Holilah Wibih

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MUH FADJAR CHURNIAWAN